



**PUTUSAN**

Nomor 0184/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Ceraai Gugat" yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lainnya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2012, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok di bawah Register Perkara Gugatan, Nomor 0184/Pdt.G/2012/PA.Dpk. tertanggal 26 Januari 2012, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 April 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor, Berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 10/10/IV/1989;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - 2.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 24 Juli 1989;



- 2.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 11 April 1995;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei tahun 2011 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
- a. Tergugat melakukan KDRT;
  - b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri;
  - c. Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak-anaknya saja;
  - d. Penggugat merasa tidak aman oleh Tergugat;
  - e. Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan tidak melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di muka persidangan yang telah ditentukan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Sebenarnya sejak lahirnya anak pertama (tahun 1989) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka berkata kasar, seperti Tergugat mengatakan 'pelacur' kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Oktober 2011, kemudian pisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/IV/1989, tertanggal tanggal 02 April 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kabupaten Bogor (sekarang Kota Depok), telah dibubuhi meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, yang di bawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2011, kemudian pisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat selama hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan jika terjadi perselisihan Tergugat suka berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat selama hidup bersama dengan Tergugat, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan jika terjadi perselisihan Tergugat suka berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2011, kemudian pisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi telah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala hal ihwal jalannya pemeriksaan di persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya dan berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat serta tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan segala permasalahan keluarga hendaknya diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak datang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lahirnya anak pertama telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran penyebabnya :

- a. Tergugat melakukan KDRT;
- b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik layaknya suami isteri;
- c. Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak-anaknya saja;
- d. Penggugat merasa tidak aman oleh Tergugat;



e. Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Oktober 2011, kemudian pisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 02 April 1989, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan Tergugat suka berkata kasar, seperti kata 'pelacur' bahkan kadang Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2011, kemudian pisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir Tergugat sejak Maret 2012 secara tidak bertanggungjawab, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2011, kemudian pisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sebagaimana pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, yaitu pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Beji, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dan memperhatikan segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Maret 2012 M.** bertepatan dengan **tanggal 28 Rabiul Tsani 1433 H.** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Dra. Nurmiwati**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rogayah**

Hakim Anggota,

**Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. | 240.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp. | 5.000,00   |
| 5. Materai           | Rp. | 6.000,00   |

Jumlah Rp. 331.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal .....
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal .....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,  
ttd

**Drs. Mahbub**